



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Sibill Imansyah No.1 Telp. (0517) 41087-41088-41140 Banjarmasin

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/258/GTK/SADIK/2017

Diberikan Piagam Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah : SDN HULU RASAU
Status Sekolah : Negeri
NPSN : 30302177
NSS : 101150602032
Alamat : Jl. Keramat, Desa Hulu Rasau
Kecamatan Pandawan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Demikian Piagam Izin Operasional diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 18 Juli 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Hulu Sungai Tengah

Drs. H. IRHAMUAN, M.MPs.
Pembina Ulama Muda
NIP. 19621822 198903 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jl. H. Siboli Imanayah No.1 Telp. (0517) 41067-41068-41140 BARABAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANTI PENETAPAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI HULU RASAU
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan dan teritorial administrasi sekolah pada SDN HULU RASAU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan pengganti penetapan pendirian/izin operasional yang hilang;
b. bahwa untuk maknud tersebut pada huruf (a) konsiderasi ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sistem Organisasi dan Tata Kerja Penangkut Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sistem Organisasi dan Tata Kerja Penangkut Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Memperhatikan : Perlunya penetapan pengganti penetapan peninjauan izin operasional yang hilang sebagai keputusan hukum untuk penyalenggaraan pendidikan dan tertutama administrasi sekolah pada SDN HULU PASAU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEMERUJUKAN

Menetapkan : Penggantian Penetapan Pendirian Izin Operasional SDN HULU PASAU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEDUA. SDN HULU PASAU sebagaimana dimaksud dalam KELUAR ini memilki identitas Sekolah, yaitu:

Nama Sekolah	: SDN HULU PASAU
Status Sekolah	: Negeri
NPSN	: 30003177
NSS	: 101102002032
Alamat	: Jl. Kavamat, Desa Hulu Pasau Kecamatan Penuaan

KETIGA. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan segera diumumkan. Jika terdapat tukikuan, akan diberikan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 18 Juli 2017
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Hulu Sungai Tengah



Tembakau:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Selatan
2. Kepala SDN HULU PASAU.